



## Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpang Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan

Muhammad Faizien, Ahmad Qusairi, Muhammad Asfi Rayhan, Risyida Aflah,  
Karima, Noor Efendy

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum  
Kandangan

E-mail : [fznmf61@gmail.com](mailto:fznmf61@gmail.com), [akhmadqusairi121@gmail.com](mailto:akhmadqusairi121@gmail.com), [muhammadasfirayhan@gmail.com](mailto:muhammadasfirayhan@gmail.com),  
[risyidaaflah@gmail.com](mailto:risyidaaflah@gmail.com), [imakarima897@gmail.com](mailto:imakarima897@gmail.com), [noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com)

Received 28-07-2024 | Revised form 29-08-2024 | Accepted 25-09-2024

### Abstract

Marriage is a crucial institution that serves as a foundation in society and family. In the context of Loksado society, the concept of kafa'ah, or equality between prospective husband and wife, influences how people view choosing a life partner. However, there is often a shift in focus from religious equality to social and economic status, which can affect household harmony. This research aims to analyze the perception of Loksado society regarding kafa'ah and its impact on building a sakinah, mawaddah, warrahmah family. The research uses a qualitative method, with interviews and observations conducted in Kadipaten Village, Wiradesa Subdistrict, Pekalongan Regency. The results show that the Loksado community has a varied understanding of kafa'ah, with three main categories: equality in religion and economy, equality in customs and culture, and the practical application of equality principles without knowing the term kafa'ah. The impact of kafa'ah includes increased household harmony, strengthened social bonds, and the preservation of local customs.

**Keywords:** Marriage, Kafa'ah, Equality, Loksado Society, Sakinah Mawaddah Warrahmah Family, Customs and Culture, Household Harmony.

### Abstrak

Pernikahan adalah institusi penting yang menjadi fondasi dalam masyarakat dan keluarga. Dalam konteks masyarakat lumpangi kecamatan Loksado, konsep kafa'ah atau kesetaraan antara calon suami dan istri memengaruhi cara pandang masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Namun, sering terjadi pergeseran fokus dari kesetaraan agama ke status sosial dan ekonomi, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat lumpangi kecamatan Loksado terhadap kafa'ah dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara dan observasi di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lumpangi kecamatan Loksado memiliki pemahaman variatif tentang kafa'ah, dengan tiga kategori utama: kesetaraan dalam agama dan ekonomi, adat dan budaya, serta penerapan prinsip kesetaraan tanpa memahami istilah kafa'ah. Dampak penerapan kafa'ah mencakup peningkatan keharmonisan rumah tangga, penguatan ikatan sosial, dan pelestarian adat.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Kafa'ah, Kesetaraan, Masyarakat lumpangi kecamatan Loksado, Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Adat dan Budaya, Keharmonisan Rumah Tangga.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat, berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan keluarga dan pengembangan nilai-nilai sosial. Dalam konteks budaya dan agama, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup yang tepat menjadi hal yang krusial untuk memastikan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu konsep yang sering dijadikan acuan dalam memilih pasangan adalah kafa'ah, yang berarti kesetaraan antara calon suami dan istri. Konsep ini meliputi kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk agama, pendidikan, status sosial, dan budaya.

Di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado, pemahaman terhadap kafa'ah sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam agama, sering kali terjadi pergeseran fokus ke aspek status sosial dan ekonomi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan kafa'ah yang sesungguhnya, di mana kesetaraan dalam agama dan akhlak seharusnya menjadi prioritas utama. Disparitas antara pemahaman tradisional dan realitas sosial ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga serta struktur sosial di masyarakat.

Dampak dari penerapan kafa'ah dalam pernikahan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketidakpahaman atau penafsiran yang salah terhadap kafa'ah dapat menyebabkan diskriminasi dan pengucilan terhadap individu yang dianggap tidak memenuhi kriteria. Selain itu, penekanan yang berlebihan pada status sosial dan pendidikan dalam memilih pasangan dapat memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan stigma, dan membatasi kesempatan bagi individu yang berpotensi untuk membina keluarga yang bahagia.

Rumusan masalah dari pembahasan ini adalah: Bagaimana persepsi masyarakat lumpangi kecamatan loksado terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan, dan apa saja dampak serta implikasi sosial dari penerapan konsep tersebut dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah? Dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kafa'ah dalam konteks pernikahan dan kehidupan sosial di masyarakat lumpangi kecamatan loksado.

## **TEORI**

### **1. Definisi Kafa'ah**

Tujuan dari perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang penuh cinta, ketenangan, dan kasih sayang. Salah satu faktor penting dalam mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keserasian antara pasangan suami istri. Upaya untuk mencari calon pasangan yang baik adalah langkah awal, meskipun bukan satu-satunya penentu keberhasilan dalam membangun rumah tangga.<sup>1</sup>

Secara bahasa, kafa'ah berasal dari kata Arab كفى yang berarti "sama" atau "setara." Dalam istilah fikih, kafa'ah berarti sejodoh, yang menunjukkan kesetaraan, keseimbangan, dan keserasian antara calon suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, kafa'ah berarti keseimbangan antara kedua calon dalam berbagai aspek, seperti kedudukan, agama, dan keturunan. Kesetaraan ini diharapkan dapat mencegah salah satu pihak merasa terbebani dalam pernikahan.

### **2. Macam-Macam Kafa'ah**

Para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria kafa'ah. Beberapa aspek yang umumnya menjadi pertimbangan adalah:<sup>2</sup>

#### **a. Nasab/Keturunan**

---

<sup>1</sup> Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7.2 (2022). h. 204-232.

<sup>2</sup> Paisal, Paisal. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan." *Journal of Islamic Law El Madani* 3.2 (2024), h. 15-26.

Keturunan adalah ikatan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Bagi sebagian ulama, terutama dari mazhab Hanafi, nasab menjadi faktor penting. Orang Arab dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding non-Arab, dan di antara orang Arab sendiri, kabilah Quraisy memiliki kedudukan lebih tinggi karena Nabi Muhammad berasal dari kabilah ini.

b. Agama

Kesetaraan dalam agama berarti calon pasangan harus memiliki tingkat keberagaman yang seimbang. Seorang perempuan yang saleh tidak dianggap sepadan dengan laki-laki yang fasik. Al-Qur'an menyatakan bahwa orang beriman tidak sama dengan orang fasik (As-Sajdah: 18).

c. Pekerjaan

Jumhur ulama, kecuali mazhab Maliki, menganggap pekerjaan sebagai bagian dari kafa'ah. Profesi suami seharusnya setara dengan istri agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pekerjaan yang dianggap rendah, seperti tukang sapu atau tukang sampah, tidak setara dengan pekerjaan yang lebih tinggi seperti ilmuwan atau pejabat.

d. Merdeka

Budak tidak setara dengan orang merdeka. Ulama seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i menekankan bahwa seorang budak, meskipun telah dimerdekan, tetap tidak setara dengan perempuan merdeka dari lahir.

e. Kekayaan

Kesetaraan dalam hal harta tidak terlalu ditekankan oleh mayoritas ulama, karena harta dapat berubah seiring waktu. Namun, kemampuan suami untuk memberikan nafkah adalah hal yang wajib dipenuhi.

f. Bebas dari Cacat

Beberapa ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, menambahkan bahwa kesetaraan dalam hal kesehatan fisik juga penting. Laki-laki yang memiliki cacat jasmani tidak dianggap sepadan dengan perempuan yang sehat.

### 3. Dasar Hukum Kafa'ah

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan konsep kafa'ah, Islam memberikan pedoman agar seseorang memilih pasangan yang baik. Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

dan As-Sajdah ayat 18

أَقْمَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.

Kedua surat ini menyatakan pentingnya kesetaraan dalam iman dan moralitas. Ulama Hanbali dan Zhahiri juga menetapkan bahwa pernikahan dengan pezina tidak sah sebelum mereka bertaubat.<sup>3</sup>

Hadis Nabi juga memperkuat konsep kafa'ah. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa wanita dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya, tetapi yang paling utama adalah memilih wanita yang taat beragama.

#### 4. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (SAMAWA)

##### a. Definisi Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Dalam bahasa Arab, sakinah berarti ketenangan, ketenteraman, dan rasa aman. Konsep keluarga sakinah mengacu pada keluarga yang dibangun atas dasar cinta kasih, ketenteraman, serta keberkahan dari Allah SWT. Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah keluarga yang anggotanya saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Menurut M. Quraish Shihab, sakinah

---

<sup>3</sup> Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5.1 (2013), h. 33

berasal dari akar kata sakana yang berarti tenang setelah ada gejolak. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dinamis dan aktif, yang mampu menciptakan ketenangan meskipun menghadapi<sup>4</sup>

b. Mawaddah dan Rahmah dalam Keluarga

Mawaddah berarti cinta yang kuat, yang tidak mudah pudar meskipun ada permasalahan. Cinta ini muncul setelah tercapainya rasa sakinah, dan menjadi landasan kuat dalam pernikahan. Rahmah adalah rasa kasih sayang yang sempurna, yang menyebabkan pasangan suami istri saling menerima kekurangan masing-masing dengan tulus. Keluarga yang dibangun atas dasar mawaddah dan rahmah akan mampu menghadapi segala ujian dengan sabar dan ikhlas.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang diawali dengan analisis bahan pustaka, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data secara deskriptif melalui wawancara dan observasi langsung. Data primer diperoleh dari wawancara dengan masyarakat setempat, sementara data sekunder diambil dari literatur yang relevan dengan topik kafa'ah dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan Da'i, dan dokumentasi dari sumber-sumber tertulis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>4</sup> Hudafi, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020), h. 172-181.

<sup>5</sup> Hudafi, "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020), h. 172-181.

## 1. Persepsi Masyarakat Lumpangi Kecamatan Loksado terhadap Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan

Konsep kafa'ah dalam pernikahan di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado mencakup kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti dalam kebanyakan masyarakat Islam, kafa'ah umumnya meliputi kesetaraan dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan moralitas. Di Loksado, yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Meratus, konsep kafa'ah diterapkan dengan tambahan pertimbangan adat dan budaya setempat.

Perkawinan di masyarakat Dayak Meratus bukan hanya ikatan antara dua individu, melainkan juga antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, selain agama dan ekonomi, kesetaraan dalam hal budaya dan keterikatan dengan tradisi lokal menjadi faktor penting dalam memilih pasangan. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan penduduk setempat.

Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang menunjukkan persepsi masyarakat lumpangi kecamatan Loksado terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan:

### a. Wawancara dengan Bapa Basrani (32 tahun, warga Desa Loksado)

Penulis melakukan wawancara dengan Bapa Basrani untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep kafa'ah di kalangan masyarakat lumpangi kecamatan Loksado. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah apakah Bapa Basrani mengetahui istilah kafa'ah dalam pernikahan dan bagaimana beliau menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat memilih pasangan untuk anak-anak di desanya.

*"Kafa'ah itu penting, apalagi kalau dilihat dari segi agama. Biasanya, di sini yang dilihat pertama itu agamanya, karena agama bisa jadi pondasi buat keluarga. Setelah itu, baru dilihat dari pekerjaannya. Kalau soal harta, ya tidak harus kaya raya, yang penting cukup untuk hidup sehari-hari. Dalam adat kami, keluarga besar juga penting, jadi calon pasangan harus bisa menghormati adat kami."*

Berdasarkan wawancara dengan Bapa Basrani, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lumpangi kecamatan Loksado masih memegang teguh konsep kafa'ah dalam bentuk kesetaraan dalam agama dan ekonomi. Meskipun istilah kafa'ah tidak

selalu disebutkan, prinsip ini tetap diterapkan dalam proses penilaian calon pasangan, terutama dari segi agama dan kemampuan ekonomi. Pekerjaan tetap dianggap penting untuk memastikan stabilitas rumah tangga, namun kekayaan bukanlah faktor utama.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan kafa'ah memberikan dampak sosial yang signifikan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan damai. Berikut adalah beberapa dampak sosial dari penerapan kafa'ah di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado:

1. Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga

Penerapan kafa'ah yang menitikberatkan pada agama dan adat istiadat lokal berperan penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kesetaraan dalam pemahaman agama dan penghormatan terhadap adat menjaga keseimbangan antara suami dan istri, sehingga dapat menghindari konflik yang berkaitan dengan perbedaan nilai atau gaya hidup.

2. Memperkuat Ikatan Sosial dan Keluarga

Di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dengan adanya kesetaraan dalam adat dan budaya, ikatan antar keluarga semakin kuat dan saling mendukung. Hal ini memperkuat struktur sosial di masyarakat, di mana pernikahan dilihat sebagai salah satu pilar penting dalam membangun hubungan sosial yang solid.

3. Menghindari Konflik Sosial

Dengan diterapkannya kafa'ah, baik dalam aspek agama maupun adat, banyak permasalahan rumah tangga yang potensial dapat dihindari. Kesetaraan yang dicapai melalui kafa'ah membantu pasangan untuk saling memahami peran masing-masing dalam rumah tangga, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik internal maupun dengan lingkungan sosial.

4. Menjaga Keberlanjutan Adat dan Budaya Lokal

Salah satu implikasi penting dari penerapan kafa'ah di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado adalah terciptanya lingkungan yang menghargai dan



melestarikan adat dan budaya lokal. Kesetaraan dalam adat menjadi elemen penting dalam perkawinan, dan hal ini memastikan bahwa tradisi-tradisi lokal tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado membawa dampak sosial yang positif, baik bagi kehidupan rumah tangga maupun dalam struktur sosial masyarakat. Dengan menitikberatkan pada kesetaraan dalam agama dan adat, masyarakat lumpangi kecamatan Loksado berhasil membentuk keluarga yang harmonis, yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Ini tidak hanya membantu menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara keluarga dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lumpangi kecamatan Loksado memiliki pemahaman yang variatif mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan. Terdapat tiga kategori pemahaman yang dapat diidentifikasi: pertama, masyarakat yang menekankan kesetaraan dalam agama dan ekonomi sebagai pondasi utama dalam pernikahan; kedua, masyarakat yang mengedepankan aspek adat dan budaya dalam memilih pasangan; dan ketiga, masyarakat yang tidak mengetahui istilah kafa'ah tetapi secara praktis menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam pemilihan pasangan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman, nilai-nilai kafa'ah tetap tertanam dalam budaya masyarakat, menunjukkan bahwa kesetaraan dalam aspek agama, moralitas, dan tradisi sangat penting bagi keberhasilan pernikahan.

Dampak dari penerapan konsep kafa'ah di masyarakat lumpangi kecamatan Loksado terbukti signifikan dalam menciptakan keluarga yang harmonis, stabil, dan saling mendukung. Penerapan kesetaraan dalam agama dan adat tidak hanya berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar keluarga dan menjaga keberlangsungan tradisi lokal. Dengan demikian, kafa'ah menjadi elemen krusial dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah di Loksado, serta

menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7.2 (2022).
- Paisal, Paisal. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan." *Journal of Islamic Law El Madani* 3.2 (2024).
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5.1 (2013).
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020).